

SURAT KETERANGAN

Nomor : 5/KA.00/SB-16/08/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saiful Bahri, SE
NIP : 19930122 202012 100 5
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I / III.b
Jabatan : Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman

Dengan ini menerangkan bahwa:

Sehubungan dengan pemenuhan dokumen pendukung *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, khususnya terkait kewajiban pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada periode tahun 2025 jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator Sekretariat yang ditugaskan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 47/KP.04/SB/06/2025 perihal penetapan pelaksana tugas koordinator sekretariat dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Bawaslu Kota Pariaman;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman yang sebelumnya berstatus belum wajib melaporkan LHKPN dikarenakan yang bersangkutan ditugaskan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman;
3. Pada periode tahun 2026 jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator Sekretariat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : B-13/KP.04/SB/02/2026 perihal penetapan pelaksana tugas koordinator sekretariat Bawaslu Kota Pariaman;
4. Sampai diterbitkannya surat keterangan ini, Plt. Koordinator Sekretariat belum memiliki LHKPN, sehingga dokumen LHKPN yang bersangkutan belum dapat diumumkan pada media informasi resmi Bawaslu Kota Pariaman;
5. Sebagai pendukung atas kondisi tersebut, bersama surat keterangan ini dilampirkan salinan Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 10 Agustus 2026
Plt. KOORDINATOR SEKRETARIAT;



SAIFUL BAHRI, SE

NIP. 19930122 202012 100 5

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Kota Pariaman
2. Arsip

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 47/KP.04/SB/06/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan tata kelola keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- b. bahwa Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 43/KP.04/SB/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Penetapan Plt. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 164);
10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
12.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
13.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14.

Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- Memperhatikan

1.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2272.1/KU.01.00/K1/05/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Perubahan kesebelas lampiran Keputusan Ketua Bawaslu nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;

2.

Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;

3.

Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:
- PERTAMA

:

Memberhentikan dengan hormat an. Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP, NIP. 199209292015071001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KEDUA

:

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran

		Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
KETIGA		Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
KEEMPAT	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
KELIMA	:	Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang: a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; b. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia c. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia; d. Melaksanakan kegiatan swakelola; e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya; f. Mengendalikan pelaksanaan perikatan; g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersarri.akan dengan SPP; i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; j. Menyerahkan basil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan; k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; l. Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM; m. Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN;dan n. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, meliputi: a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; b. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; d. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia
KEENAM	:	Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Walikota Pariaman;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;
5. Kepala DJPB Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala KPPN 010 Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 02 Juni 2025

KEPALA SEKRETARIAT,



RINALDI AULIA, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197507261993111001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 47/KP.04/SB/06/2025
Tanggal : 02 Juni 2025
Tentang : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman

NO	Nama	NIP/ Pangkat / golongan	Uraian		Keterangan
			Jabatan	Kedudukan	
1	2	3	4	5	6
01	Rinto Amarta Wiguna, SH	198703062020121002 Penata Muda Tk.I / III/b	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Kota Pariaman	Diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan dan Perundang- Undangan

KEPALA SEKRETARIAT,



RINALDI AULIA, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197507261993111001

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : B-13/KP.04/SB/02/2026**

**TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- b. bahwa dalam rangka memberikan supporting sistem kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang penetapan Pelaksana Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 dan Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

- Memperhatikan** :
1. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2272.1/KU.01.01/K1/05/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Perubahan kesebelas lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 273/HK.01/K1/12/2025 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 95/KP.04/SJ/02/2026 tanggal 6 Februari 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil an. Rinto Amarta Wiguna, SH, NIP. 198703062020121002 sebagai Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman.
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini dan kepadanya diberikan honorarium kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- KETIGA** : Plt. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- 3. Walikota Pariaman;
- 4. Ketua Bawaslu Kota Pariaman.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 06 Februari 2026
KEPALA SEKRETARIAT,



RINALDI AULIA, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197507261993111001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
 Nomor : B-13/KP.04/SB/02/2026
 Tanggal : 06 Februari 2026
 Tentang : Penetapan Plt. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman.

NO	Nama	NIP/ Pangkat / golongan	Jabatan		Keterangan
			sebelum	menjadi	
1	2	3	4	5	6
1	Saiful Bahri, SE.	199301222020121005 Penata Muda Tk. I / III/b	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman	Diberikan Honorarium kesekretariatan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

KEPALA SEKRETARIAT,



RINALDI AULIA, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197507261993111001